



**P U T U S A N**

**Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 17, Kabupaten Temanggung, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Gayuh Kurniawan dan Lukito Andi Widiyanto, kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Medono berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.001/KC-VII-mkr/07/2022 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**lawan:**

1. **Fibriar Ambarsari**, bertempat tinggal di Dusun Bangsari, RT. 001, RW. 003, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Victor Kristianus**, Dusun Bangsari, RT. 001, RW. 003, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan

Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Juli 2022, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 19 Desember 2022 dengan nomor register 34/Pdt.G.S/2022/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :



Bahwa saya dengan ini menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian kredit dengan No. Surat Perjanjian Kredit 8125-01-004104-10-3 plafon Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) jangka waktu 48 bulan angsuran Bulanan menjadi Rp.212,209,661 (Dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). Pinjaman diberikan terhitung mulai tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 PARA TERGUGAT mengajukan permohonan realisasi kredit kepada PENGUGAT sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).

Bahwa PARA TERGUGAT menyampaikan rencana realisasi kredit selama 48 bulan diangsur bulanan dengan angsuran sebulannya sebesar Rp 6,006,700,- (Enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2019 setelah proses pengajuan, kemudian dilakukan survey dan tahapan proses kredit, yang mana untuk proses realisasi kredit tersebut telah disetujui dengan plafon Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan bunga 11.04 % per Tahun dengan angsuran perbulan sebesar Rp 6,006,700,- (Enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan menggunakan sistem angsuran bulanan selama 48 bulan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Kredit antara PENGUGAT dan PARA TERGUGAT yang dibuat dibawah tangan tertanggal 26 Desember 2021 yang disertai dengan bukti slip pencairan kredit sebagai tanda penerima tertanda tanggal 26 Desember 2021.

Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut di atas, PARA TERGUGAT memberi jaminan berupa:

Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas kurang lebih 99 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Bangsari, Desa Bangsaari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 1512, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 04 Maret 20009 atas nama Fibriar Ambarsari (foto kopi terlampir).

2. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang tersebut di atas, PARA TERGUGAT wajib membayar hutang pokok beserta bunganya Diangsur selama 48 bulan (4 Tahun) sebesar Rp 6,006,700,- (Enam juta enam ribu tujuh ratus rupiah).
3. Bahwa pada saat jatuh tempo setiap bulannya tanggal 26 November 2022



PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran, sampai bulan terakhir PENGGUGAT sudah melakukan penagihan dan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kewajiban.

4. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk memanggil PARA TERGUGAT agar menyelesaikan kewajibannya melunasi pinjamannya berikut bunga yang ada namun PARA TERGUGAT tidak mengindahkannya. Sehingga sisa hutang yang belum terbayarkan sebesar Rp.212,209,661 (Dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah), sesuai kwitansi tertanggal 26 Desember 2019.
5. Bahwa PARA TERGUGAT telah cidera janji / tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 di Surat Pengakuan Hutang Nomor: 8125-01-004104-10-3 Tertanggal 26 Desember 2019 yang telah disepakati bersama dan sudah jelas sekali sangat merugikan PENGGUGAT.
6. Bahwa akibat pinjaman Bahwa PARA TERGUGAT menjadi kredit bermasalah, PENGGUGAT harus menanggung kerugian, karena PENGGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Bahwa PARA TERGUGAT. Selain itu Bahwa PENGGUGAT harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan PENGGUGAT dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman PARA TERGUGAT yang bermasalah tersebut.
7. Bahwa atas kredit bermasalah PARA TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah melakukan penagihan kepada PARA TERGUGAT secara rutin, baik dengan surat peringatan, dan datang langsung ke tempat domisili PARA TERGUGAT sebagaimana laporan kunjungan penunggak.
8. Bahwa atas kerugian itu, wajar apabila PENGGUGAT meminta pengembalian uangnya yang dihutangkan sebesar Rp.212,209,661 (Dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

Permohonan Kredit (P.1) Keterangan singkat : Pada tanggal 13 November 2019 TERGUGAT mengajukan permohonan realisasi kredit sebesar Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) di tandatangani oleh PARA TERGUGAT

Kartu Tanda Penduduk (P.2)

Keterangan singkat :



Berupa copy dari persyaratan pada saat pengajuan permohonan kredit (KTP PARA TERGUGAT)

Slip Realisasi

Keterangan singkat :

PARA TERGUGAT pada tanggal 26 Desember 2019 menanda tangani perjanjian kredit No. 8125-01-004104-10-3 dan slip tersebut sebagai bukti kwitansi realisasi kredit sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.212,209,661 (Dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah).

Surat Perjanjian Kredit (P.4)

Keterangan Singkat :

Pada tanggal 26 Desember 2019 PARA TERGUGAT serta PENGGUGAT telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT dengan ketentuan – ketentuan yang termaksud didalam Surat Perjanjian Kredit (SPK) No. 8125-01-004104-10-3 ,tanggal 26 Desember 2019 mengenai plafon, jangka waktu, pembayaran angsuran, denda, agunan, pasal peralihan dan domisili hukum yang telah disepakati dengan dibubuhkan tanda tangan oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dan bermaterai.

Agunan Berupa SHM (P.5)

Keterangan Singkat:

Adapun agunan yang diserahkan oleh PARA TERGUGAT untuk menjamin fasilitas kredit adalah :

Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas kurang lebih 99 M<sup>2</sup> (Sembilan puluh sembilan meter persegi) terletak di Dusun Bangsari, Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dibuktikan dengan sertifikat hak milik nomor: 1512, yang dikeluarkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, tertanggal 04 Maret 2019 atas nama Fibriar Ambarsari.

Kwitansi Pelunasan (P.6) Keterangan singkat :

Adapun Kewajiban PARA TERGUGAT yang harus dipenuhi untuk segera dilakukan pembayaran pelunasan fasilitas pinjaman dengan no rekening pinjaman 8125-01-004104-10-3 pada tanggal 26 desember 2019 adalah sebagai berikut :

Pokok	:	187.005.651,-
Bunga	:	25.204.010,-
Total	:	212.209.661,-

Surat Peringatan (P.7)



Keterangan singkat :

Telah dikirimkan oleh PENGUGAT Surat Peringatan I pada Tanggal 14 Januari 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 03 Februari 2022 dan Surat Peringatan ke III pada tanggal 08 Februari 2022 terhadap TERGUGAT yang harus dipenuhi untuk datang ke kantor BRI Unit Medono guna menyelesaikan kewajibannya.

Saksi :

Sdr. Ronald Junius Isharjanto Putra

Keterangan singkat :

*Mantri* pada saat itu yang melakukan penagihan setelah fasilitas kredit dengan nomor surat perjanjian kredit 8125-01-004104-10-3 PARA TERGUGAT mulai bermasalah dengan tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. 8125-01-004104-10-3 yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA TERGUGAT serta PENGUGAT;
3. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap PENGUGAT.
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan pinjaman beserta tunggakan bunga dengan total Rp.212,209,661 (Dua ratus Dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). paling lambat 30 hari setelah putusan
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga + denda/ pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp.212,209,661 (Dua ratus Dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar seluruh sisa pinjaman/ kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1512 atas nama Fibriar Ambarsari yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat I kepada Penggugat .





6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 1512 atas nama Fibriar Ambarsari berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Gayuh Kurniawan dan Lukito Andi Widiyanto, sedangkan Para Tergugat tidak hadir meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Para Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*Verstek*) dan Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Terima Hutang melalui BRI Unit atas nama FIBRIAR AMBARSARI dan VICTOR KRISTIANUS, dengan Nomor : PK1912ZOV8/8125/12/2019, tanggal 26 bulan Desember 2019 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keterangan-Keterangan Berhubungan Dengan Permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) Melalui BRI Unit, dengan Nomor SKPP: 994/12/2019 tanggal 23 bulan Desember 2019 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FIBRIAR AMBARSARI dengan NIK : 3323046102750001 dan VICTOR KRISTIANUS dengan NIK : 3323043006720001 ( Bukti P-3);
4. Fotokopi Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 8125-01-004104-10-3 tanggal 26 bulan Desember 2019 yang ditandatangani oleh FIBRIAR AMBARSATI dan VICTOR KRISTIANUS, (Bukti P-4);
5. Fotokopi Tanda Terima Hutang Nomor : PK1912ZOV8/8125/12/19 tanggal 26 bulan Desember 2019 atas nama FIBRIAR AMBARSARI dan VICTOR KRISTIANUS, (Bukti P-5);



6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Nomor : 8125-01-004104-10-3 tanggal 26 bulan Desember 2019 atas nama FIBRIAR AMBARSARI dan VICTOR KRISTIANUS, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor : 8125-01-004104-10-3 tanggal 26 bulan Desember 2019 atas nama FIBRIAR AMBARSARI dan VICTOR KRISTIANUS, (Bukti P-7);
8. Fotokopi Penerimaan Penyerahan Agunan Nomor : 8125-01-004104-10-3 tanggal 26 bulan Desember 2019 atas nama FIBRIAR AMBARSARI, (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kuasa Debet Tabungan (AGF) yang ditandatangani oleh FIBRIAR AMBARSARI, (Bukti P-9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1512 atas nama pemegang hak FIBRIAR AMBARSARI, (Bukti P-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu RONALD JUNIUS ISHARJANTO PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa jumlah pinjaman Para Tergugat sebesar Rp. 200.000,000,00 (dua ratus juta rupiah), pengajuan kredit selama 5 tahun sekali angsuran sebesar Rp. 2.700,000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- ☐ Bahwa pinjaman tersebut sudah dibayar hanya bulan pertama saja dan selebihnya macet sampai sekarang;
- ☐ Bahwa alasan penunggakan /angsuran tersebut karena terkendala pandemi;
- ☐ Bahwa pekerjaan/usaha Para Tergugat adalah usaha telur asin;
- ☐ Bahwa dalam pinjaman tersebut ada jaminan sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir meskipun Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Hakim berpendapat Para Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya dan oleh karena Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum, maka tanpa mempertimbangan alat bukti Penggugat satu per satu, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, akan dipertimbangkan satu per satu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena surat perjanjian kredit adalah perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, maka Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah tidak mampu membayar kredit / utang kepada Penggugat, maka Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum membayar utangnya, berikut bunga dan dendanya, maka Petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 (kelima) adalah Petitum yang pada prinsipnya telah diatur dalam Hukum Acara Perdata, maka Petitum tersebut tidak relevan untuk dikabulkan, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah meletakkan sita jaminan dan sita jaminan tersebut telah dilaksanakan, maka sita jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, sehingga Petitum ke-6 (keenam) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 125 HIR dan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;





2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1512 seluas 99 m<sup>2</sup> (sembilan puluh sembilan meter persegi) atas nama Fibriar Ambarsari (Tergugat I) yang terletak di Desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah sebagaimana disebutkan dalam Surat Ukur Nomor 203/Spd/2009 tanggal 10 Pebruari 2009;
4. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit Nomor 8125-01-004104-10-3 yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp. 212.209.661,- (dua ratus dua belas juta dua ratus sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.155.000,- (empat juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh Sularko, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 34/Pdt.G.S/2022/PN Tmg tanggal 19 Desember 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Eko Darmadi, S.H.**

**Sularko, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp. 600.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp. 30.000,-
Biaya Pelaksanaan Sita Jaminan.....	Rp. 3.380.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp. 20.000,-
Materai.....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,- +</u>

Rp. 4.155.000,-  
(empat juta seratus  
lima puluh lima ribu  
rupiah)